



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 h ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063)

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, bukan hanya bebas dari penyakit/kecacatan , tetapi semua yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya
6. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, mencegah, mengobati dan memulihkan kesehatan perorangan dan masyarakat.
7. Pelayanan kesehatan reproduksi meliputi pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi, termasuk IMS-HIV/AIDS.
8. Pendanaan kesehatan reproduksi adalah tatanan yang menghimpun berbagai sumber pembiayaan dari upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi adalah tempat untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi meliputi sarana kesehatan milik pemerintah, swasta dan masyarakat.

11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
13. Ibu Nifas adalah ibu dalam masa 6 (enam) jam sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan.
14. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari.
15. Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari.
16. Masa remaja adalah usia 10-19 tahun, merupakan masa yang khusus dan penting, karena merupakan periode pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa pubertas.
17. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang berbadan hukum yang mempekerjakan kaum perempuan.
18. Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) adalah infeksi pada saluran reproduksi yang dapat menyerang laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh organisme yang biasanya berada di saluran reproduksi, atau diperoleh dari luar selama melakukan hubungan seks atau karena prosedur pengobatan/tindakan.
19. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan AIDS (*Acquired Immuno-Defficiency Syndrome*) adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul karena rendahnya daya tahan tubuh.
20. KB Pasca Persalinan dan keguguran adalah pemanfaatn/ penggunaan metode kotrasepsi sampai 42 hari sesudah bersalin/keguguran.
21. PMTCT (*Prevention Mother To Child Transmission*) adalah memutus mata rantai penularan HIV/AIDS dari
22. Ibu pengidap HIV/AIDS kepada anaknya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman SKPD terkait lingkup pemerintah provinsi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi adalah meningkatnya kualitas hidup manusia melalui upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender melalui :

- a. peningkatan komitmen para penentu dan pengambil kebijakan dari berbagai pihak terkait, baik pemerintah dan non pemerintah;
- b. peningkatan efektivitas penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi komprehensif melalui peningkatan fungsi, peran dan mekanisme kerja di provinsi; dan

- c. peningkatan keterpaduan pelaksanaan upaya kesehatan reproduksi komprehensif bagi seluruh sektor terkait di provinsi, yang mengacu pada kebijakan dan strategi nasional kesehatan.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup kesehatan reproduksi meliputi :

- a. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir;
- b. Keluarga Berencana;
- c. Pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi (ISR), termasuk IMS-HIV dan AIDS; dan
- d. Kesehatan reproduksi remaja.

Bagian Kedua Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan penanganan kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir, termasuk bedah sesar dan tranfusi darah.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir dapat diberikan di berbagai tingkat pelayanan kesehatan seperti : Poskesdes, Puskesmas, Rumah Sakit, klinik / Rumah Bersalin, dan lain-lain;
- (3) Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang..

Bagian Ketiga Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 6

- (1) Prioritas pelayanan KB diberikan terutama kepada pasangan usia subur yang istrinya “4 Terlalu” (terlalu muda, terlalu banyak anak, terlalu dekat jarak kehamilan dan terlalu tua).
- (2) Pelayanan KB diberikan sesuai standar mutu pelayanan, diawali dari KB pasca persalinan dan pasca keguguran.
- (3) Pelayanan KB memasukkan unsur pencegahan IMS termasuk HIV dan AIDS.
- (4) Tanggungjawab dalam kesertaan KB merupakan tanggungjawab pasangan usia subur dan seluruh komponen masyarakat.
- (5) Petugas kesehatan wajib memberikan informasi mengenai keuntungan dan kelemahan masing-masing metode kontrasepsi serta kontra indikasi pemakaian berbagai metode kontrasepsi.

Bagian Keempat
Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR)
termasuk IMS-HIV dan AIDS

Pasal 7

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan dengan memutuskan mata rantai penularan yang terjadi melalui hubungan seksual yang berisiko, penggunaan jarum suntik tidak steril dan PMTCT.
- (2) Kerjasama lintas sektoral dengan melibatkan organisasi profesi masyarakat bisnis, LSM, pemuka agama, keluarga dan orang dengan HIV dan AIDS (ODHA dan OHIDHA).
- (3) Mengotimalkan kinerja Komisi Penanggulangan AIDS dalam pelaksanaan program melalui jejaring yang sudah dibentuk di masing-masing sektor terkait.
- (4) Melaksanakan surveillance HIV dan IMS.
- (5) Memberikan informasi yang benar tentang HIV dan AIDS.
- (6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program secara berkala, terintegrasi dengan menggunakan indikator-indikator pencapaian dalam periode tahunan maupun lima tahunan.

Bagian Kelima
Kesehatan Reproduksi Remaja

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan reproduksi remaja meliputi penanganan anemia gizi, penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA, yang mengarah kepada penularan IMS, HIV dan AIDS, kehamilan remaja/pranikah, pencegahan aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan;
- (2) Pelayanan kesehatan reproduksi remaja diberikan dalam bentuk pembinaan;
- (3) Pembinaan kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan perilaku hidup sehat bagi remaja.
- (4) Pembinaan dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. perkembangan fisik, kejiwaan dan kematangan seksual remaja;
 - b. proses reproduksi yang bertanggungjawab
 - c. pergaulan yang sehat antara remaja laki-laki dan perempuan;
 - d. persiapan pranikah; dan
 - e. kehamilan dan persalinan serta pencegahannya.
- (5) Pelayanan kesehatan reproduksi remaja dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan dan pusat-pusat informasi konseling kesehatan remaja reproduksi (PIK-KRR), yang terdapat di sekolah-sekolah.
- (6) Tata cara PIK-KRR yang dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Instansi yang berwenang.

BAB IV
PENYELENGGARA

Umum

Pasal 9

- (1) Arah kebijakan, strategi dan program reproduksi dan hak-hak reproduksi dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu dilakukan upaya terpadu antara berbagai sektor pemerintah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan), DPRD provinsi dan kabupaten/kota, LSM, dan lembaga non pemerintah, sektor swasta dan dunia usaha, tenaga profesional dan organisasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat.
- (2) Keterpaduan dari lintas sektor dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif khususnya SKPD dilaksanakan secara koordinatif sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Provinsi

Pasal 10

- (1) Menentukan kebijakan umum dan strategi program Kesehatan Reproduksi yang cocok dan realistis untuk dilaksanakan di provinsi.
- (2) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi program Kesehatan Reproduksi .
- (3) Melaksanakan koordinasi Program Kesehatan Reproduksi antara unsur pemerintah, LSM, organisasi profesi dan pihak swasta melalui Forum Komisi Kesehatan Reproduksi.
- (4) Mengupayakan anggaran yang memadai dalam rencana strategis daerah untuk mensukseskan Program Kesehatan Reproduksi khususnya untuk pelaksanaan program, penyediaan sarana dan prasarana, pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Bagian Kedua

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 11

- (1) Menempatkan Kesehatan Reproduksi sebagai prioritas dalam pembangunan provinsi
- (2) Menetapkan peraturan yang terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi
- (3) Menetapkan alokasi anggaran yang memadai untuk program kesehatan reproduksi di tingkat provinsi.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat, LSM, dan Sektor Swasta

Pasal 12

- (1) Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi dalam program kesehatan reproduksi dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan.**

- (2) Membantu pemerintah dalam hal penyediaan sumber daya (sarana prasarana pendukung) yang diperlukan untuk menyelesaikan program.
- (3) Melaksanakan kegiatan inovatif yang dapat mempercepat pencapaian dan meningkatkan kualitas program.
- (4) Membantu program dalam upaya advokasi, KIE, pendidikan dan pelatihan.
- (5) Mengenal masalah kesehatan reproduksi dan mengambil tindakan yang diperlukan dengan bantuan teknis dari petugas kesehatan.

Bagian Keempat

Peran Organisasi Profesi dan Perguruan Tinggi

Pasal 13

- (1) Menentukan, memonitor dan mengevaluasi standar profesional dari berbagai prosedur dilihat dari pendekatan teknis program.
- (2) Menentukan jenis teknologi yang digunakan dan berdaya guna.
- (3) Melakukan penelitian dan pengembangan inovasi baru untuk menunjang program.
- (4) Membantu dalam berbagai jenis pendidikan, pelatihan dan penambahan pengetahuan dan keterampilan bagi petugas pelaksana program.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan pelayanan kesehatan reproduksi secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan pelayanan kesehatan reproduksi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait di Provinsi NTB
- (3) Pembinaan pelayanan kesehatan reproduksi yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. fasilitasi dan konsultasi teknis pelayanan kesehatan reproduksi
 - b. akses pelayanan kepada masyarakat
 - c. target/indikator serta pencapaian pelayanan kesehatan reproduksi.
 - d. koordinasi pelayanan kesehatan reproduksi
 - e. sistem informasi kesehatan reproduksi.
- (4) Pembinaan pelayanan kesehatan reproduksi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

- (1) Gubernur melalui pejabat atau Tim yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi baik yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi;
 - b. standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan reproduksi;
 - c. standar sarana dan prasarana kesehatan reproduksi; dan
 - d. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan reproduksi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan reproduksi diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui pejabat yang ditunjuk

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 167